



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN
KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 dengan maksud dan Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai dengan 2010, agar P.T. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah masuk kedalam kelompok Bank Regional, maka perlu diatur penyertaan modal Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang diatur dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN PADA PERSEROAN TERBATAS (P.T) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. PT. Bank Pembangunan Kalteng yang selanjutnya disingkat BPK adalah PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- g. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah :

- a. Memenuhi maksud dari Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) agar Bank dapat masuk pada kelompok Bank Regional dengan jumlah modal sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,- (Sepuluh Triliun Rupiah);
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan Produk Bank;
- d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank, dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III

KEWAJIBAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Tengah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ditetapkan secara bersama-sama sebesar Rp. 86.000.000.000,- (Delapan Puluh Enam Milyar Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Dana Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2006 telah disetor sebesar Rp. 2.580.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

- (4) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah sebesar Rp. 4.920.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- (5) Dalam upaya memenuhi bagian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan sebagaimana maksud ayat (2) dan ayat (3) dan (4) pasal ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan harus dan wajib menganggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2010 minimal sebesar Rp. 1.230.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap Tahun Anggaran.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada Bupati Seruyan diberi wewenang untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Seruyan berhak menerima SHU (Sisa Hasil Usaha) dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal Februari 2007

BUPATI SERUYAN,

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007
NOMOR 28 SERI E**